



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Legalisir Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Dokumen Kependudukan rangkap 8 (delapan) lembar
2. Berkas Asli Dokumen Kependudukan terlampir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon layanan menyampaikan berkas persyaratan ke loket pendaftaran
2. Petugas loket memeriksa berkas persyaratan dan memberikan kupon pengambilan
3. Petugas melakukan pengecekan data dan pengecekan buku register
4. Petugas menstempel berkas yang akan dilegalisir
5. Petugas memberikan berkas kepada Kasubbag Umum untuk ditanda tangani
6. Setelah ditandatangani, staf kemudian memberikan nomor dan tanggal kemudian di stempel Dinas
7. Petugas memberikan berkas yang telah dilegalisir kepada petugas loket pengambilan
8. Pemohon mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Jam

Berkas permohonan yang asli di verifikasi keabsahannya di data base, kalau sudah sesuai berkas diproses oleh staf dan ditanda tangani oleh kasubbag umum dokumen yang fotocopy untuk dilegalisir. proses pelayanan selama 1 jam.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fotocopy Dokumen Kependudukan yang telah dilegalisir

Pengaduan Layanan

Unit Pengaduan Masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 106 / 2021, tanggal 26 Januari 2021 tentang : Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021.